



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang :

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan Bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 31 Agustus 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021; 

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5049);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6279);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka mendukung kebijakan Keuangan Negara untuk penanganan pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas system keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6514) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6542);
20. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525); 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
23. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1781);
29. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/Pmk.07/2021 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan Dampaknya;
30. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 94/Pmk.07/2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 /Pmk.07/2021 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus disease 2019 (Covid-19) Dan Dampaknya; 

31. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 125/KMK.07/2021 Tentang Penetapan Tingkat Suku Bunga Pinjaman Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Pemerintah Daerah Dan Subsidi Bunga Atas Pinjaman Daerah Dalam Rangka Mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun 2021;
32. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014 Nomor 009, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0075);
33. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembar Daerah Nomor 008);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
dan
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI NUSA
TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2021.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
2. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
3. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
4. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
5. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan daerah guna mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
6. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan daerah. 

7. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.
8. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
9. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
10. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
11. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
12. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
13. Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
14. Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Layanan Umum Daerah Milik Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, dan masyarakat dengan hak memperoleh bunga dan pengembalian pokok pinjaman.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2021 semula sebesar Rp. 7.994.705.975.729,- berkurang sebesar Rp. 844.233.639.823,- sehingga menjadi Rp. 7.150.472.335.906,- dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan daerah

a. Semula

Rp. 6.283.641.817.542,-

b. Bertambah/(berkurang)

Rp. (402.024.930.270,-) 

Jumlah pendapatan daerah

setelah perubahan	Rp. 5.881.616.887.272,-
2. Belanja Daerah	
a. Semula	Rp. 7.584.929.735.729,-
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (704.257.399.823,-)</u>
Jumlah belanja daerah setelah perubahan	Rp. 6.880.672.335.906,-
3. Pembiayaan daerah	
a. Penerimaan pembiayaan	
1) Semula	Rp. 1.711.064.158.187,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (442.208.709.553,-)</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp. 1.268.855.448.634,-
b. Pengeluaran pembiayaan	
1) Semula	Rp. 409.776.240.000,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (139.976.240.000,-)</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp. 269.800.000.000,-
Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan	Rp. 999.055.448.634,-
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp. 0,-

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

a. Pendapatan asli daerah	
1) Semula	Rp. 2.033.518.433.142,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (361.455.114.470,-)</u>
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp. 1.672.063.318.672,-
b. Pendapatan transfer	
1) Semula	Rp. 4.182.128.447.000,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (57.132.215.800,-)</u>
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp. 4.124.996.231.200,- 

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1) Semula	Rp. 67.994.937.400,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 16.562.400.000,-</u>
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp. 84.557.337.400,-

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a. Pajak daerah;

1) Semula	Rp. 1.533.442.229.906,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (250.000.000.000,-)</u>
Jumlah pajak daerah setelah perubahan	Rp. 1.283.442.229.906,-

b. Retribusi daerah;

1) Semula	Rp. 205.774.614.333,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (103.626.139.583,-)</u>
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp. 102.148.474.750,-

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;

1) Semula	Rp. 94.348.316.130,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (29.616.144.080,-)</u>
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah setelah perubahan	Rp. 64.732.172.050,-

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;

1) Semula	Rp. 199.953.272.773,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 21.787.169.193,-</u>
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan	Rp. 221.740.441.966,-

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari Transfer pemerintah pusat yaitu:

1) Semula	Rp. 4.182.128.447.000,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (57.132.215.800,-)</u>
Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan	Rp. 4.124.996.231.200,- 

- (3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari Pendapatan hibah yaitu:

1) Semula	Rp. 67.994.937.400,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 16.562.400.000,-</u>
Jumlah hibah setelah perubahan	Rp. 84.557.337.400,-

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Belanja operasi;

1) Semula	Rp. 5.013.582.925.198,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (616.816.200.130,-)</u>
Jumlah belanja operasi setelah perubahan	Rp. 4.396.766.725.068,-

b. Belanja modal;

1) Semula	Rp. 1.858.994.304.311,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (1.160.199.394,-)</u>
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp. 1.857.834.104.917,-

c. Belanja tidak terduga;

1) Semula	Rp. 68.123.915.460,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 85.383.981.343,-</u>
Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp. 153.507.896.803,-

d. Belanja transfer;

1) Semula	Rp. 644.228.590.760,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (171.664.981.642,-)</u>
Jumlah belanja transfer setelah perubahan	Rp. 472.563.609.118,-

Pasal 6

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a. Belanja pegawai

1) Semula	Rp. 1.561.997.607.953,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 111.721.282.584,-</u>
Jumlah belanja transfer setelah perubahan	Rp. 1.673.718.890.537,-

b. Belanja barang dan jasa

1) Semula	Rp. 1.551.161.659.889,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (350.300.896.546,-)</u>

Jumlah belanja barang dan jasa
setelah perubahan

Rp. 1.200.860.763.343,-

c. Belanja bunga	
1) Semula	Rp. 39.307.557.170,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (9.307.557.170,-)</u>
Jumlah belanja bunga setelah perubahan	Rp. 30.000.000.000,-
d. Belanja hibah	
1) Semula	Rp. 1.808.722.980.430,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (326.834.199.242,-)</u>
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp. 1.481.888.781.188,-
e. Belanja bantuan sosial	
1) Semula	Rp. 52.393.119.756,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (42.094.829.756,-)</u>
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp. 10.298.290.000,-
(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:	
a. Belanja modal tanah	
1) Semula	Rp. 850.000.000,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 165.000.000,-</u>
Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan	Rp. 1.015.000.000,-
b. Belanja modal peralatan dan mesin	
1) Semula	Rp. 100.261.685.911,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 103.103.032.361,-</u>
Jumlah belanja modal peralatan setelah perubahan	Rp. 203.364.718.272,-
c. Belanja modal gedung dan bangunan	
1) Semula	Rp. 428.790.271.942,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (205.219.580.625,-)</u>
Jumlah belanja modal gedung dan bangunan setelah perubahan	Rp. 223.570.691.317,-
d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi	
1) Semula	Rp. 1.319.044.795.090,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 100.820.907.250,-</u>
Jumlah belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan setelah perubahan	Rp. 1.419.865.702.340,- 

e. Belanja modal aset tetap lainnya	
1) Semula	Rp. 8.782.551.368,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 1.235.441.620,-</u>
Jumlah belanja asset tetap lainnya setelah perubahan	Rp. 10.017.992.988,-
f. Belanja modal aset lainnya	
1) Semula	Rp. 1.265.000.000,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (1.265.000.000,-)</u>
Jumlah belanja asset tetap lainnya setelah perubahan	Rp. 0,-
(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:	
a. Semula	Rp. 68.123.915.460,-
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 85.383.981.343,-</u>
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp. 153.507.896.803,-
(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:	
a. Belanja bagi hasil	
1) Semula	Rp. 611.228.590.760,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (149.114.981.642,-)</u>
Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan	Rp. 462.113.609.118,-
b. Belanja bantuan keuangan.	
1) Semula	Rp. 33.000.000.000,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (22.550.000.000,-)</u>
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan	Rp. 10.450.000.000,-

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Penerimaan pembiayaan	
1) Semula	Rp. 1.711.064.158.187,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (442.208.709.553,-)</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp. 1.268.855.448.634,- 

b. Pengeluaran pembiayaan.

1) Semula	Rp. 409.776.240.000,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (139.976.240.000,-)</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp. 269.800.000.000,-

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya

1) Semula	Rp. 108.593.947.937,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (40.210.589.553),-</u>

Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan

Rp. 68.383.358.384,-

b. Penerimaan pinjaman daerah

1) Semula	Rp. 1.594.888.120.000,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (401.998.120.000,-)</u>

Jumlah penerimaan pinjaman daerah

setelah perubahan Rp. 1.192.890.000.000,-

c. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah

1) Semula	Rp. 7.582.090.250,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,-</u>

Jumlah penerimaan kembali pemberian

pinjaman daerah setelah perubahan Rp. 7.582.090.250,-

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:

a. Penyertaan modal daerah

1) Semula	Rp. 145.000.000.000,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (17.700.000.000,-)</u>

Jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan

Rp. 127.300.000.000,-

b. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo

1) Semula	Rp. 264.776.240.000,-
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. (124.776.240.000,-)</u>

Jumlah pembayaran cicilan pokok utang

yang jatuh tempo setelah perubahan Rp. 140.000.000.000,-

c. Pemberian Pinjaman Daerah

1) Semula	Rp.	0,-
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>2.500.000.000,-</u>
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah		
Setelah Perubahan	Rp.	2.500.000.000,-

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota*) ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; 

3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
10. Lampiran X Daftar Piutang Daerah;
11. Lampiran XI Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
12. Lampiran XII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain- Lainnya;
13. Lampiran XIII Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak
14. Lampiran XIV Daftar Dana Cadangan;
15. Lampiran XV Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Gubernur menetapkan peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD. 

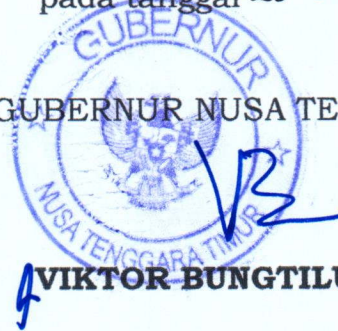
Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 28 Oktober 2021

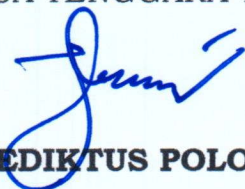
6 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



4 **VIKTOR BUNGILU LAISKODAT**

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 28 Oktober 2021

2 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR, 4


BENEDIKTUS POLO MAING

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2021
NOMOR 006

NOMOR REGISTRASI PERDA PROVINSI NTT : (6-203/2021)

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	145.000.000.000	127.300.000.000	(17.700.000.000)	12 %
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	264.776.240.000	140.000.000.000	(124.776.240.000)	47 %
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	0	2.500.000.000	2.500.000.000	100 %
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	409.776.240.000	269.800.000.000	(139.976.240.000)	34 %
	Pembiayaan Netto	1.301.287.918.187	999.055.448.634	(302.232.469.553)	23 %
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0	0	0	0 %



Gubernur Nusa Tenggara Timur

Viktor Bungtilu Laiskodat

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Sebelum Perubahan							Sesudah Perubahan				
		Pendapatan	Belanja					Pendapatan	Belanja				
			Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	135.956.169.000	3.231.270.498.644	1.653.851.047.542	0	0	4.885.121.546.186	116.952.497.613	3.279.991.938.936	1.767.879.519.365	0	0	5.047.871.458.301
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	971.708.000	2.534.371.149.324	270.111.993.431	0	0	2.804.483.142.755	1.000.000.000	2.568.756.083.207	272.561.663.300	0	0	2.841.317.746.507
1 01	1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	971.708.000	2.534.371.149.324	270.111.993.431	0	0	2.804.483.142.755	1.000.000.000	2.568.756.083.207	272.561.663.300	0	0	2.841.317.746.507
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	128.766.650.000	425.075.364.933	71.381.619.354	0	0	496.456.984.287	111.933.297.613	465.854.788.938	88.912.840.375	0	0	554.767.629.313
1 02	1.02.0.00.0.00.02.00 RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang	120.000.000.000	252.711.619.942	26.341.676.679	0	0	279.053.296.621	103.166.647.613	253.488.206.515	60.195.466.450	0	0	313.683.672.965
1 02	1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	8.766.650.000	172.363.744.991	45.039.942.675	0	0	217.403.687.666	8.766.650.000	212.366.582.423	28.717.373.925	0	0	241.083.956.348
1 03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	5.380.311.000	195.746.444.049	1.306.084.444.455	0	0	1.501.830.888.504	3.500.000.000	171.419.001.988	1.404.249.745.470	0	0	1.575.668.747.458
1 03	1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ny

5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta	1.468.013.000	2.499.192.034	234.840.000	0	0	2.734.032.034	45.000.000	3.308.818.050	284.340.000	0	0	3.593.158.050
6			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	0	31.416.891.858	2.458.415.781	0	0	33.875.307.639	0	23.692.903.346	2.431.407.899	0	0	26.124.311.245
6	01		INSPEKTORAT DAERAH	0	31.416.891.858	2.458.415.781	0	0	33.875.307.639	0	23.692.903.346	2.431.407.899	0	0	26.124.311.245
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat Daerah Provinsi NTT	0	31.416.891.858	2.458.415.781	0	0	33.875.307.639	0	23.692.903.346	2.431.407.899	0	0	26.124.311.245
8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	12.000.000	7.975.237.862	183.523.630	0	0	8.158.761.492	12.000.000	8.255.287.832	171.854.830	0	0	8.427.142.662
8	01		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	12.000.000	7.975.237.862	183.523.630	0	0	8.158.761.492	12.000.000	8.255.287.832	171.854.830	0	0	8.427.142.662
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	12.000.000	7.975.237.862	183.523.630	0	0	8.158.761.492	12.000.000	8.255.287.832	171.854.830	0	0	8.427.142.662
TOTAL				6.283.641.817.542	5.013.582.925.198	1.858.994.304.311	68.123.915.460	644.228.590.760	7.584.929.735.729	5.881.616.887.272	4.396.766.725.068	1.857.834.104.917	153.507.896.803	472.563.609.118	6.880.672.335.906

6 Gubernur Nusa Tenggara Timur


Viktor Bungtilu Laiskodat

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	00	0.00	00	4				PENDAPATAN DAERAH				
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	00	0.00	00	4	1			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	971.708.000	1.000.000.000	28.292.000	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	00	0.00	00	4	1	02		Retribusi Daerah	971.708.000	1.000.000.000	28.292.000	
Jumlah Pendapatan											971.708.000	1.000.000.000	28.292.000	
0	00	1.01.2.22.0.00.01.0000	00	0.00	00	5				BELANJA				
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	00	0.00	00					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	2.804.483.142.755	2.841.317.746.507	36.834.603.752	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	0.00	00					PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.955.237.842.964	1.990.192.996.459	34.955.153.495	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	1.01	00					Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	471.100.314.872	537.542.585.069	66.442.270.197	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	1.01	01					Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	163.552.000	0	(163.552.000)	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	1.01	01	5	2			BELANJA MODAL	163.552.000	0	(163.552.000)	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	1.01	01	5	2	03		Belanja Modal Gedung dan Bangunan	163.552.000	0	(163.552.000)	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	1.01	14					Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	117.355.318.500	117.064.124.300	(291.194.200)	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	1.01	14	5	1			BELANJA OPERASI	219.168.700	15.758.689.100	15.539.520.400	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	1.01	14	5	1	01		Belanja Pegawai	108.770.000	105.070.000	(3.700.000)	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	1.01	14	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	110.398.700	2.113.015.100	2.002.616.400	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	1.01	14	5	1	05		Belanja Hibah	0	13.540.604.000	13.540.604.000	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	1.01	14	5	2			BELANJA MODAL	117.136.149.800	101.305.435.200	(15.830.714.600)	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	1.01	14	5	2	02		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	154.065.600	10.760.000.000	10.605.934.400	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	1.01	14	5	2	03		Belanja Modal Gedung dan Bangunan	111.982.084.200	85.545.435.200	(26.436.649.000)	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	1.01	14	5	2	05		Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.000.000.000	5.000.000.000	0	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	1.01	48					Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas	1.708.200.000	1.708.200.000	0	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	1.01	48	5	1			BELANJA OPERASI	1.708.200.000	1.708.200.000	0	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	1.01	48	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	1.708.200.000	1.708.200.000	0	

8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	03				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.900.000	8.100.000	200.000	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	03	5	1		BELANJA OPERASI	7.900.000	8.100.000	200.000	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	7.900.000	8.100.000	200.000	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	227.358.720	250.553.480	23.194.760	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	04	5	1		BELANJA OPERASI	227.358.720	250.553.480	23.194.760	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	04	5	1	01	Belanja Pegawai	98.880.000	93.360.000	(5.520.000)	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	128.478.720	157.193.480	28.714.760	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	00				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	280.811.914	315.744.664	34.932.750	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	35.335.680	54.144.630	18.808.950	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	01	5	1		BELANJA OPERASI	35.335.680	54.144.630	18.808.950	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	35.335.680	54.144.630	18.808.950	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	02				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	20.994.490	16.811.190	(4.183.300)	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	02	5	1		BELANJA OPERASI	20.994.490	16.811.190	(4.183.300)	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	20.994.490	16.811.190	(4.183.300)	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	09				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	224.481.744	244.788.844	20.307.100	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	09	5	1		BELANJA OPERASI	224.481.744	244.788.844	20.307.100	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	224.481.744	244.788.844	20.307.100	
Jumlah Belanja										8.158.761.492	8.427.142.662	268.381.170	
Total Surplus/(Defisit)										(8.146.761.492)	(8.415.142.662)	(268.381.170)	
0	00	8.01.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	6			PEMBIAYAAN				
Jumlah Penerimaan Pembiayaan										0	0	0	
Jumlah Penerimaan Pengeluaran										0	0	0	



Gubernur Nusa Tenggara Timur



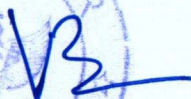
Viktor Bungtilu Laiskodat

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode					Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
						Belanja					Belanja					
						Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3.231.270.498.644	1.653.851.047.542	0	0	4.885.121.546.186	3.279.991.938.936	1.767.879.519.365	0	0	5.047.871.458.301	162.749.912.115
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	2.534.371.149.324	270.111.993.431	0	0	2.804.483.142.755	2.568.756.083.207	272.561.663.300	0	0	2.841.317.746.507	36.834.603.752
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.534.371.149.324	270.111.993.431	0	0	2.804.483.142.755	2.568.756.083.207	272.561.663.300	0	0	2.841.317.746.507	36.834.603.752
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	848.585.971.731	445.401.000	0	0	849.031.372.731	850.557.986.636	372.856.352	0	0	850.930.842.988	1.899.470.257
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	225.864.765	0	0	0	225.864.765	69.641.080	0	0	0	69.641.080	(156.223.685)
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	1.01	01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	27.162.265	0	0	0	27.162.265	9.455.000	0	0	0	9.455.000	(17.707.265)
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	1.01	02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	9.696.500	0	0	0	9.696.500	2.250.000	0	0	0	2.250.000	(7.446.500)
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	1.01	03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	52.486.750	0	0	0	52.486.750	23.835.460	0	0	0	23.835.460	(28.651.290)
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	1.01	04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	52.986.880	0	0	0	52.986.880	0	0	0	0	0	(52.986.880)
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	1.01	05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	23.224.750	0	0	0	23.224.750	0	0	0	0	0	(23.224.750)
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	1.01	06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	42.313.980	0	0	0	42.313.980	19.313.980	0	0	0	19.313.980	(23.000.000)
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	1.01	07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17.993.640	0	0	0	17.993.640	14.786.640	0	0	0	14.786.640	(3.207.000)
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	839.076.706.564	0	0	0	839.076.706.564	842.905.037.986	0	0	0	842.905.037.986	3.828.331.422
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	1.02	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	838.896.114.244	0	0	0	838.896.114.244	842.799.445.666	0	0	0	842.799.445.666	3.903.331.422
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	1.02	03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	180.592.320	0	0	0	180.592.320	105.592.320	0	0	0	105.592.320	(75.000.000)
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	285.128.000	0	0	0	285.128.000	118.456.000	0	0	0	118.456.000	(166.672.000)
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	1.03	02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	282.696.000	0	0	0	282.696.000	116.024.000	0	0	0	116.024.000	(166.672.000)
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	1.03	05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.432.000	0	0	0	2.432.000	2.432.000	0	0	0	2.432.000	0
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	204.425.144	27.865.600	0	0	232.290.744	31.172.000	5.865.600	0	0	37.037.600	(195.253.144)
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	1.05	01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	875.048	27.865.600	0	0	28.740.648	0	5.865.600	0	0	5.865.600	(22.875.048)

8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	06	1.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	157.048.000	0	0	0	157.048.000	251.220.000	0	0	0	251.220.000	94.172.000
TOTAL							5.013.582.925.198	1.858.994.304.311	68.123.915.460	644.228.590.760	7.584.929.735.729	4.396.766.725.068	1.857.834.104.917	153.507.896.803	472.563.609.118	6.880.672.335.906	(704.257.399.823)

Gubernur Nusa Tenggara Timur



Viktor Bungtilu Laiskodat



PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode				Uraian	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
					Kelompok Belanja				Jumlah Belanja	Kelompok Belanja				Jumlah Belanja	
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer		
01				PELAYANAN UMUM											
01	01	1	01	Pendidikan	848.585.971.731	445.401.000	0	0	849.031.372.731	850.557.986.636	372.856.352	0	0	850.930.842.988	1.899.470.257
01	02	1	02	Kesehatan	232.652.762.055	3.150.201.915	0	0	235.802.963.970	255.056.836.059	2.369.668.745	0	0	257.426.504.804	21.623.540.834
01	03	1	03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	45.276.776.907	7.138.240.040	0	0	52.415.016.947	42.584.193.006	4.180.906.840	0	0	46.765.099.846	(5.649.917.101)
01	04	1	05	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	19.568.593.678	1.259.935.793	0	0	20.828.529.471	23.179.964.162	1.205.401.627	0	0	24.385.365.789	3.556.836.318
01	05	1	06	Sosial	20.966.045.575	541.880.753	0	0	21.507.926.328	22.914.266.726	547.657.073	0	0	23.461.923.799	1.953.997.471
01	06	2	07	Tenaga Kerja	3.670.172.026	117.585.333	0	0	3.787.757.359	115.033.320	111.192.800	0	0	226.226.120	(3.561.531.239)
01	07	2	08	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	6.263.190.250	3.372.000	0	0	6.266.562.250	6.201.952.128	6.814.000	0	0	6.208.766.128	(57.796.122)
01	08	2	11	Lingkungan Hidup	86.170.196.950	520.403.913	0	0	86.690.600.863	93.728.660.313	455.297.513	0	0	94.183.957.826	7.493.356.963
01	09	2	12	Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.083.020.410	147.788.332	0	0	2.230.808.742	1.976.791.010	0	0	0	1.976.791.010	(254.017.732)
01	10	2	13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	45.020.318.998	1.169.612.600	0	0	46.189.931.598	38.916.027.669	1.242.461.600	0	0	40.158.489.269	(6.031.442.329)
01	11	2	15	Perhubungan	16.023.905.589	154.473.780	0	0	16.178.379.369	16.234.709.213	118.055.647	0	0	16.352.764.860	174.385.491

11	02	2	08	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	4.073.034.320	18.935.250	0	0	4.091.969.570	1.798.099.608	0	0	0	1.798.099.608	(2.293.869.962)
11	03	3	32	Transmigrasi	896.664.488	5.400.000	0	0	902.064.488	216.207.860	5.400.000	0	0	221.607.860	(680.456.628)
TOTAL					5.011.022.369.278	1.857.670.180.311	68.123.915.460	644.228.590.760	7.581.045.055.809	4.396.437.761.128	1.857.769.376.917	153.507.896.803	472.563.609.118	6.880.278.643.966	(700.766.411.843)

 Gubernur Nusa Tenggara Timur

Viktor Bungtilu Laiskodat

Lampiran VI : Rancangan Peraturan Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Nomor : 77 TAHUN 2021
Tanggal : 28 OKTOBER 2021

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM
TAHUN ANGGARAN 2021

No	Jenis Pelayanan Dasar	Kegiatan	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Sebelum Perubahan)	Alokasi Anggaran (Sesudah Perubahan)	Bertambah/ (Berkurang)
	A SPM Bidang Pendidikan					
	Pendidikan Menengah					
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas				
			Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	163.552.000	0	(163.552.000)
			Penambahan Ruang Kelas Baru	0	0	0
			Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	0	0	0
			Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika	0	0	0
			Pembangunan Ruang Laboratorium Bahasa	0	0	0
			Pembangunan Asrama Sekolah	0	0	0
			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	117.355.318.500	117.064.124.300	(291.194.200)
			Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	0	0	0
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Biologi	0	0	0
			Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas	1.708.200.000	1.708.200.000	0
			Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	64.072.661.040	63.511.552.800	(561.108.240)
			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	53.494.233.611	39.198.639.611	(14.295.594.000)
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	0	0	0
			Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	234.306.349.721	316.060.068.358	81.753.718.637
			Jumlah Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	471.100.314.872	537.542.585.069	66.442.270.197
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan				
			Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	299.064.000	0	(299.064.000)
			Penambahan Ruang Kelas Sekolah	147.413.214.950	147.628.308.950	215.094.000
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	0	0	0

		Jumlah Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	5.461.403.483	5.626.420.023	165.016.540
		Jumlah Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	5.461.403.483	5.626.420.023	165.016.540
	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti				
		Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti			
		Penyediaan Permakanan	1.335.160.000	1.335.160.000	0
		Penyediaan Sandang	404.409.590	404.409.590	0
		Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	104.526.000	104.526.000	0
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	69.000.000	48.720.000	(20.280.000)
		Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	188.400.000	188.400.000	0
		Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	72.042.000	72.042.000	0
		Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	17.612.000	17.612.000	0
		Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	11.498.000	11.498.000	0
		Pemulasaraan	97.500.000	97.500.000	0
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti	0	0	0
		Jumlah Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	2.300.147.590	2.279.867.590	(20.280.000)
		Jumlah Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti	2.300.147.590	2.279.867.590	(20.280.000)
	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Provinsi				
		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi			
		Penyediaan Permakanan	152.022.640	152.022.640	0
		Penyediaan Sandang	49.127.400	49.127.400	0
		Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	322.186.880	316.295.880	(5.891.000)
		Jumlah Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	523.336.920	517.445.920	(5.891.000)
		Jumlah Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Provinsi	523.336.920	517.445.920	(5.891.000)
		Jumlah SPM Bidang Sosial	9.989.817.125	10.083.537.825	93.720.700



 Gubernur Nusa Tenggara Timur

 Viktor Bungtilu Laiskodat

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode			Uraian	RPJMD (Rp)	APBD (Rp)		Bertambah/ (Berkurang) (Rp)	
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah	%
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3.850.126.354.500	4.885.121.546.186	5.047.871.458.301	162.749.912.115	3 %
1	01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	132.750.000.000	2.804.483.142.755	2.841.317.746.507	36.834.603.752	1 %
1	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	0	0	0	0	0 %
1	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0	849.031.372.731	850.930.842.988	1.899.470.257	0 %
1	01	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	130.500.000.000	1.955.237.842.964	1.990.192.996.459	34.955.153.495	2 %
1	01	06	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	2.250.000.000	213.927.060	193.907.060	(20.020.000)	9 %
1	02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	873.327.000.000	496.456.984.287	554.767.629.313	58.310.645.026	12 %
1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	0	0	0	0	0 %
1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0	235.802.963.970	257.426.504.804	21.623.540.834	9 %
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	873.327.000.000	229.573.572.057	250.335.194.659	20.761.622.602	9 %
1	02	03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	0	31.080.448.260	47.005.929.850	15.925.481.590	51 %
1	03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	2.559.262.354.500	1.501.830.888.504	1.575.668.747.458	73.837.858.954	5 %
1	03	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	0	0	0	0	0 %
1	03	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0	52.415.016.947	46.765.099.846	(5.649.917.101)	11 %
1	03	02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	2.527.113.000.000	111.711.882.286	99.622.129.431	(12.089.752.855)	11 %
1	03	03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	32.149.354.500	6.390.836.390	6.203.082.390	(187.754.000)	3 %
1	03	07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	0	110.923.375.060	92.339.921.594	(18.583.453.466)	17 %
1	03	08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	0	17.111.490.971	443.842.740	(16.667.648.231)	97 %

6	01		INSPEKTORAT DAERAH	44.622.000.000	33.875.307.639	26.124.311.245	(7.750.996.394)	23 %
6	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	0	0	0	0	0 %
6	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0	17.643.905.669	16.181.176.349	(1.462.729.320)	8 %
6	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	44.622.000.000	12.459.903.180	7.492.097.336	(4.967.805.844)	40 %
6	01	03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	0	3.771.498.790	2.451.037.560	(1.320.461.230)	35 %
8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	6.516.000.000	8.158.761.492	8.427.142.662	268.381.170	3 %
8	01		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	6.516.000.000	8.158.761.492	8.427.142.662	268.381.170	3 %
8	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	0	0	0	0	0 %
8	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0	6.599.763.502	7.474.537.402	874.773.900	13 %
8	01	02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	6.516.000.000	340.866.630	87.242.590	(253.624.040)	74 %
8	01	03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	0	504.612.980	238.811.180	(265.801.800)	53 %
8	01	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	0	123.199.840	121.297.040	(1.902.800)	2 %
8	01	05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	0	137.208.240	112.276.500	(24.931.740)	18 %
8	01	06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	0	453.110.300	392.977.950	(60.132.350)	13 %



 Gubernur Nusa Tenggara Timur



 Viktor Bungtilu Laiskodat

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
 Nomor : 77 TAHUN 2021
 Tanggal : 28 OKTOBER 2021

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
1.01.2.22.0.00.01.0000						Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.867.961.068.633	2.858.889.476.232	2.848.199.421.867
1.01.2.22.0.00.01.0000	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.858.767.435.340	2.851.581.235.939	2.841.317.746.507
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	2.858.767.435.340	2.851.581.235.939	2.841.317.746.507
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	0	0	0
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	856.322.857.252	856.322.857.252	850.930.842.988
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	01	1.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	0	0
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	93.231.790	93.231.790	71.748.790
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.455.000	9.455.000	9.455.000
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.250.000	2.250.000	2.250.000
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	47.426.170	47.426.170	25.943.170
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	0	0	0
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	01	1.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	0	0	0
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	0	0	0
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	19.313.980	19.313.980	19.313.980
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.786.640	14.786.640	14.786.640

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
 Nomor :
 Tanggal :

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	06	1.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	215.688.950	215.688.950	141.757.950
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	06	1.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	238.250.000	238.250.000	251.220.000


 Gubernur Nusa Tenggara Timur

 Viktor Bungtilu Laiskodat

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN
TAHUN ANGGARAN 2021

GOLONGAN/ RUANG	ESELON							NON ESELON		JUMLAH
	I-b	II-a	II-b	III-a	III-b	IV-a	IV-b	TENAGA FUNGSIONAL	STAF	
Golongan IV/e	1	-	-	-	-	-	-	2	-	3
Golongan IV/d	-	16	-	-	-	-	-	4	4	24
Golongan IV/c	-	14	6	1	-	-	-	18	4	43
Golongan IV/b	-	4	-	121	24	6	-	627	46	828
Golongan IV/a	-	-	-	47	51	117	4	1643	101	1963
JUMLAH GOLONGAN IV	1	34	6	169	75	123	4	2294	155	2861
Golongan III/d	-	-	-	7	18	455	6	1496	612	2594
Golongan III/c	-	-	-	1	-	109	4	1895	754	2763
Golongan III/b	-	-	-	-	-	14	-	1216	1453	2683
Golongan III/a	-	-	-	-	-	-	-	349	1458	1807
JUMLAH GOLONGAN III	-	-	-	8	18	578	10	4956	4277	9847
Golongan II/d	-	-	-	-	-	-	-	86	515	601
Golongan II/c	-	-	-	-	-	-	-	30	493	523
Golongan II/b	-	-	-	-	-	-	-	10	321	331
Golongan II/a	-	-	-	-	-	-	-	1	136	137
JUMLAH GOLONGAN II	-	-	-	-	-	-	-	127	1465	1592
Golongan I/d	-	-	-	-	-	-	-	-	39	39
Golongan I/c	-	-	-	-	-	-	-	-	25	25
Golongan I/b	-	-	-	-	-	-	-	-	24	24
Golongan I/a	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5
JUMLAH GOLONGAN I	-	-	-	-	-	-	-	-		93
TOTAL	1	31	6	152	93	620	14	7.377	6.276	14.570

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VIKTOR BUNGILU LAISKODAT

LAMPIRAN X : PERATURAN DAERAH PROVINSI NTT
 NOMOR : 77 TAHUN 2021
 TANGGAL : 28 OKTOBER 2021

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DAFTAR PIUTANG DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

No	Uraian Rincian Piutang	Tahun Pengakuan Piutang	Jumlah Piutang sampai dengan Tahun 2020	Perkiraan Penambahan Tahun 2021	Perkiraan Pengurangan Tahun 2021	Perkiraan Saldo Akhir Tahun 2021
1	2	3	4	5	6	7=4+5-6
A.	PIUTANG PENDAPATAN		430.688.223,30	-	430.688.223,30	-
	1. Piutang Pajak		151.088.223,30	-	151.088.223,30	-
	a. Piutang Pajak Air Bawah Tanah / Air Permukaan		151.088.223,30	-	151.088.223,30	-
	- Badan Pendapatan dan Aset Daerah	2020	151.088.223,30	-	151.088.223,30	-
	2. Piutang Retribusi		279.600.000,00	-	279.600.000,00	-
	a. Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah		279.600.000,00	-	279.600.000,00	-
	- Badan Pendapatan dan Aset Daerah	2020	279.600.000,00	-	279.600.000,00	-
B.	PIUTANG LAIN-LAIN		26.691.031.658,80	-	26.691.031.658,80	-
	1. Piutang Jasa Pelayanan		26.691.031.658,80	-	26.691.031.658,80	-
	- RSUD Prof. DR. W.Z. Johannes Kupang	2020	26.691.031.658,80	-	26.691.031.658,80	-
C.	PIUTANG DARI PENERIMAAN PEMBIAYAAN		3.251.827.240,44	-	3.251.827.240,44	-
	1. Bagian Lancar Kredit Kendaraan		3.251.827.240,44	-	3.251.827.240,44	-
	- Badan Keuangan Daerah					
	a. Kendaraan Roda 2 (Dua)	2020	1.555.338.171,60	-	1.555.338.171,60	-
	b. Kendaraan Roda 2 (Dua)	2020	1.696.489.068,84	-	1.696.489.068,84	-
	JUMLAH		30.373.547.122,54		30.373.547.122,54	

6 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VIKTOR BUNGILU LAISKODAT

LAMPIRAN XI : PERATURAN DAERAH PROVINSI NTT
 NOMOR : 77 TAHUN 2021
 TANGGAL : 28 OKTOBER 2021

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
 DAFTAR PENYERTAAN MODAL DAERAH DAN INVESTASI DAERAH LAINNYA
 TAHUN ANGGARAN 2021

No	Tahun Penyertaan Modal	Nama Badan/ lembaga/Pihak Ketiga	Dasar Hukum Penyertaan Modal (Investasi Daerah)	Bentuk Penyertaan Modal (Investasi Daerah)	Jumlah Penyertaan Modal Investasi Daerah	Jumlah Modal Yang telah di sertakan sampai tahun Anggaran Lalu	Penyertaan Modal Tahun ini	Jumlah modal yang telah disertakan sampai dengan tahun ini	Sisa modal yang belum disertakan	Hasil penyertaan modal (investasi) daerah tahun ini	Jumlah modal (investasi) yang akan diterima kembali tahun ini	Jumlah sisa modal (investasi) yang di sertakan sampai dengan tahun ini
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	1980	PT. Semen Kupang		Saham dalam bentuk tanah	1.500.000.000	1.500.000.000	-	1.500.000.000	-			1.500.000.000
2.	1985	PT. Bank NTT	Perda No. 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Perda Provinsi NTT No. 9 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pada Badan Usaha Milik Daerah NTT (Perseroda)		766.249.000.000	405.162.000.000	82.300.000.000	487.462.000.000	278.787.000.000	59.744.879.957		487.462.000.000
				Penyertaan Modal	765.259.115.000	404.172.115.000	82.300.000.000	486.472.115.000				486.472.115.000
				Saham	989.885.000	989.885.000		989.885.000				989.885.000
3.	1987	PT. Flobamor	Perda No. 13 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Perda Provinsi NTT No. 9 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pada Badan Usaha Milik Daerah	Penyertaan Modal	19.426.813.000	19.426.813.000		19.426.813.000	-	250.000.000		19.426.813.000
4.	1995/1996	PT. Askrida	Perda No. 4 Tahun 2012 tentang Penambahan Modal pada PT. Askrida	Penyertaan Modal	1.600.000.000	1.600.000.000		1.600.000.000	-	239.619.288		1.600.000.000
5.	2012	PT. Jamkrida	Perda No. 5 Tahun 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal pada PT. Penjamin Kredit Daerah NTT	Penyertaan Modal	175.000.000.000	100.000.000.000	25.000.000.000	125.000.000.000	50.000.000.000	4.497.672.805		125.000.000.000
6.	2019	PT. KI Bolok (Perseroda)	Perda No. 3 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal pada PT. Kawasan Industri Bolok	Penyertaan Modal	95.000.000.000	2.000.000.000	20.000.000.000	22.000.000.000	73.000.000.000	-		22.000.000.000
Jumlah					1.058.775.813.000	529.688.813.000	127.300.000.000	656.988.813.000	401.787.000.000	64.732.172.050		656.988.813.000

6
 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
 VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

LAMPIRAN XII :

PERATURAN DAERAH PROVINSI NTT

NOMOR : 77 TAHUN 2021

TANGGAL : 28 OKTOBER 2021

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH DAN ASET LAIN-LAIN
TAHUN ANGGARAN 2021

NO	NAMA ASET	JENIS ASET	SALDO PADA AKHIR TAHUN 2021	PERKIRAAN PENAMBAHAN TAHUN 2021	PERKIRAAN PENGURANGAN TAHUN 2021	PERKIRAAN PADA TAHUN 2021
1	Aset Tetap	Tanah	2.816.892.864.073	165.000.000	-	2.817.057.864.073
		Mesin dan Peralatan	992.497.810.336	371.265.948.832	-	1.363.763.759.168
		Gedung dan Bangunan	1.782.045.724.356	-	205.219.580.625	1.576.826.143.731
		Jalan, Irigasi dan Jaringan	4.350.087.932.133	100.820.907.250	-	4.450.908.839.383
		Aset Tetap Lainnya	147.934.201.306	1.235.441.620	-	149.169.642.926
		Konstruksi Dalam Pengerjaan	364.927.489.567	-	-	364.927.489.567
		Akumulasi Penyusutan	(2.480.534.355.963)	-	-	(2.480.534.355.963)
2	Aset Lainnya	Kemitraan dengan Pihak Ketiga				
		Aset Tidak Berwujud Aset Lain-lain				
		Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud				
		Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya				
		JUMLAH		473.487.297.702	205.219.580.625	8.242.119.382.885


 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
 VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DAFTAR SUB KEGIATAN TAHUN JAMAK
TAHUN ANGGARAN 2021

No.	Nama SKPD	Nama Sub Kegiatan	Lokasi Sub Kegiatan	Jumlah Anggaran Tahun 2020 (Rp)		Jumlah Realisasi Sampai Dengan akhir TA. 2020 (Rp)	Jumlah Sisa Anggaran yang Dianggarkan dalam Tahun Ini (Rp)	
				APBD TA. 2020	Perubahan APBD TA. 2020		APBD TA. 2021	Perubahan APBD TA. 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Rehabilitasi Jalan	Kabupaten Kupang, Kabupaten TTS, Kabupaten Alor, Kabupaten Flotim, , Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Manggarai Barat, dan Kabupaten Sumba Timur.	94.888.120.000	94.888.120.000	-	94.888.120.000	189.776.240.000
			Jumlah	94.888.120.000	94.888.120.000		94.888.120.000	189.776.240.000


GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

LAMPIRAN XIV : PERATURAN DAERAH PROVINSI NTT

NOMOR :

TANGGAL :

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DAFTAR DANA CADANGAN
TAHUN ANGGARAN 2021

No	Tujuan pembentukan dana cadangan	Dasar hukum pembentukan dana cadangan	Jumlah dana cadangan yang direncanakan (Rp)	Saldo Awal (Rp)	Transfer dari Kas daerah (Rp)	Transfer ke kas daerah (Rp)	Saldo akhir (Rp)	Sisa dana yang Belum dicadangkan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
3								
Dst.								
Jumlah								

6 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


VIKTOR BUNGTILO LAISKODAT

LAMPIRAN XV : PERATURAN DAERAH PROVINSI NTT

NOMOR :

TANGGAL :

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DAFTAR PINJAMAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

No	Sumber Pinjaman/ Obligasi Daerah	Dasar Hukum Pinjaman/ Obligasi	Tanggal/ Tahun Perjanjian Pinjaman/Obligasi	Jumlah Pinjaman/Nilai Nominal Obligasi (Rp)	Jangka Waktu Pinjaman (tahun)	Persentase bunga pinjaman %	Tujuan Penggunaan Pinjaman	Jumlah Pembayaran tahun ini (Rp)		Jumlah Sisa Pembayaran	
								Pokok Pinjaman Daerah	Bunga	Pokok Pinjaman Daerah	Bunga
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	PERJ - 096/SMI/0820 B. KEUDA. 910.3/1592.AK/VIII/2020	5 Agustus 2020	66.684.000.000	18 Bulan	7,78%	Pembangunan Infrastruktur Jalan Provinsi 7 Ruas	68.041.639.000	7.150.109.935	121.734.601.000	6.730.730.645
		PERJ - 097/SMI/0820 B. KEUDA. 910.3/1593.AK/VIII/2020	5 Agustus 2020	123.092.240.000	18 Bulan	7,78%	Pembangunan Infrastruktur Jalan Provinsi 9 Ruas				
		PERJ-/SMI/0821	13 Agustus 2021	1.003.113.760.000	96 Bulan	6,19%	Pembangunan Infrastruktur Jalan Provinsi 77 Ruas, Pembangunan 10 Unit Embung dan Pembangunan 21 Unit Jaringan SPAM Air Bersih		Bunga 10.765.873.809	1.003.113.760.000	485.976.060.143
									Biaya Pengelola 378.325.000		
2	PT. Bank NTT	376/DIR-DPKrKM/III/2020	19 Maret 2020	150.000.000.000	36 Bulan	10,50%	Peningkatan Ruas Jalan Provinsi NTT	71.958.361.000	11.705.691.256	71.958.361.000	4.076.244.004
Jumlah								140.000.000.000	30.000.000.000	1.196.806.722.000	496.783.034.792

GUBERNUR
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT